



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perlawanan pihak *ketiga* (**derden verzet**) pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEFI, NIK 1304102703690001, tempat/tanggal lahir Bukittinggi/ 27 Maret 1969, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, tempat tinggal di Jorong Nan IX, Kelurahan Salimpauang, Kecamatan Salimpauang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dahulu Pelawan III, sekarang disebut **sebagai Pembanding**;

Lawan

1. **PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin**, kedudukan DI Pandai Sikek Kabupaten Tanah Datar, Sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Nomor 09 tanggal 10-01-2003 yang dibuat di hadapan Yudo Paripurno, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 65 tanggal 14-11-2013 yang dibuat di hadapan Dra Butet, Sarjana Hukum, Notaris di Padang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 29 November tahun 2013 Nomor AHU-AH.01.10-51578, dahulu Terlawan I, sekarang disebut **sebagai Terbanding I**;
2. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bukittinggi**, beralamat di Jalan M. Yamin Nomor 60 Aur Kuning Bukittinggi, dahulu Terlawan II, sekarang disebut **sebagai Terbanding II**;

Halaman 1 dari 7 halaman . Putusan nomor 54

/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **NELYA EROZA**, lahir di Bukittinggi, 26 Juli 1975, Pekerjaan mengurus Rumah tangga, Tempat tinggal di Jorong Tanjung Alam, Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, dengan Nomor KTP 1306076607750002, dahulu Terlawan III, sekarang disebut sebagai Terbanding III;
4. **WAHYU GOFALDI**, lahir di Candung, 19 Oktober 1971, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jorong Tanjung Medan, Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, dengan Nomor KTP 1306071910710001, dahulu Terlawan IV, sekarang disebut sebagai Terbanding IV;
5. **AKMAL**, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jorong Tanjung Alam, Kenagarian Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, dengan Nomor KTP 1306073010860001, dahulu Terlawan V sekarang disebut sebagai Terbanding V;
6. **ARMEN**, NIK 3604012206641413, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat/tanggal lahir Bukittinggi/ 22 Juni 1964, umur 56 Tahun Jenis Kelamin laki-laki, tempat tinggal di Taman Puri Indah Blok A1 No.08. RT.006/RW.017, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, dahulu Pelawan I, sekarang disebut sebagai Turut Terbanding I
7. **ELFIA NORA**, NIK 1312037005660001, tempat/tanggal Lahir Bukittinggi/ 30 Mei 1966, Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal di Lintang Selatan, Kelurahan Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Agama, Islam, Pekerjaan, Guru, Kewarganegaraan WNI. dahulu sebagai Pelawan II, sekarang disebut sebagai Turut Terbanding II;
8. **JON HENDRA**, NIK 3673010607770002, tempat/tanggal Lahir Bukittinggi/ 06 Juli 1977, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Taman Puri Indah Blok D9 No. 4, RT.003/RW.017, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan

Halaman 2 dari 7 halaman . Putusan nomor 54

/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WNI. dahulu Pelawan IV, sekarang disebut sebagai Turut Terbanding III;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 326/Pdt.G/2020/PA.Bkt, tanggal 16 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriyah, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima (Niet On vankelijke verklaard);
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.096.000.00 (dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, pihak Pelawan III sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bukittinggi a quo, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding II, III, IV, V pada tanggal 2 Oktober 2020, Terbanding I pada tanggal 9 Oktober 2020, dan Turut Terbanding I, II, dan III pada tanggal 8 Oktober 2020;

Bahwa Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding ke Terbanding II,III,IV dan V serta relaas Pemberitahuan untuk **inzage** pada tanggal 9 Oktober 2020;

Halaman 3 dari 7 halaman . Putusan nomor 54

/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding serta relaas Pemberitahuan Inzage ke Turut Terbanding II pada tanggal 19 Oktober 2020, sedangkan relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding ke Turut Terbanding I, dan III sekaligus Pemberitahuan Inzage pada tanggal 21 Oktober 2020;

Bahwa Surat keterangan Inzage Terbanding V pada tanggal 21 Oktober 2020, begitu juga Tanda terima Kontra Memori banding Terbanding, II dan V pada tanggal 22 Oktober 2020;

Bahwa Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding ke Terbanding I dan memeriksa berkas ke Terbanding I pada tanggal 22 Oktober 2020; dan tanda terima Kontra memori banding Terbanding I tanggal 23 Oktober 2020; dan Surat keterangan Inzage Terbanding I, II juga pada tanggal 23 Oktober 2020;

Bahwa relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori banding Terbanding I, II, V ke Pembanding, dan surat Keterangan Memeriksa Berkas oleh Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2020;

Bahwa Terbanding III, IV dan Turut Terbanding I, II dan III tidak mengajukan Kontra Memori banding berdasarkan surat Keterangan Panitera tanggal 4 November 2020;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera tanggal 4 November 2020 bahwa Terbanding III dan IV, serta Turut Terbanding I, II dan III tidak memeriksa berkas perkara banding;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah dikirim oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dengan surat Pengantar Nomor W3-A.4/2173/Hk.05/VIII/2020 tanggal 4 November 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam register perkara banding Nomor 54/Pdt.G/2020/PTA Pdg. pada tanggal 9 November 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 halaman . Putusan nomor 54
/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding yang disertai dengan penyerahan bukti pembayaran biaya banding tertanggal 26 Oktober 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, jo Pasal 199 ayat (1) R. Bg. dan permohonan banding tersebut ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai yang berwenang mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding sejalan dengan maksud Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa terhadap kewenangan mengadili (*absolute dan relative*), *legal standing* pihak-pihak yang berperkara, usaha mendamaikan dan mediasi Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan dasar Hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding memeriksa tata cara gugatan perlawanan dan persyaratan yang seharusnya dipenuhi sebagai gugatan perlawanan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dan mengambil alih sebagai alasan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, dengan menambah pertimbangan hukum tersebut dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan substansi perkara *a quo*, bahwa objek perkara tersebut telah dilakukan eksekusi pada tanggal 15 Oktober 2019 dan telah dimenangkan penjualan lelangnya oleh Terlawan/Terbanding V, sedangkan perlawanan ini diajukan di tingkat pertama pada tanggal 19 Juni 2020, sehingga gugatan perlawanan ini tidak memenuhi syarat formil sebagai perkara perlawanan (*derden verzet*);

Halaman 5 dari 7 halaman . Putusan nomor 54

/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 junto Yurisprudensi Nomor 954 K/Sip/1973 tanggal 19 Februari 1976 bahwa formalitas pengajuan perkara perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang/Eksekusi dilakukan, bila eksekusi telah selesai dijalankan atau dilakukan, maka oleh pihak ketiga untuk membatalkannya harus melalui gugatan tersendiri, bukan melalui *derden verzet*, sehingga dengan demikian perlawanan Para Pelawan/Pembanding adalah kabur (*obscuur libels*);

Menimbang, bahwa disamping itu sebagai konsekuensi yuridis dari perkara *derden verzet a quo* dimana petitumnya tidak sesuai dengan positanya maka gugatan Penggugat kabur sehingga tidak memenuhi syarat material sebagai sebuah gugatan sesuai yurisprudensi MARI Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983, maka gugatan *derden verzet a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima/ *Niet Onvenkelijke Verklaard (NO)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas keberatan Pembanding yang diajukan dalam Memori Bandingnya harus dikesampingkan, dan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 326/Pdt.G/2020/PA Bkt. tanggal 16 September 2020 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah *derden verzet* maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) *RBg.* Pembanding dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 326/Pdt.G/PA. Bkt. tanggal 16 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriyah yang diajukan banding;

Halaman 6 dari 7 halaman . Putusan nomor 54

/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari **Rabu, tanggal 25 November 2020 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **9 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah** oleh kami **Dr. H. Idris Ismail S.H, M.H.I** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Husni Syam** dan **Drs. Bahrul Amzah, M.H.,** masing-masing sebagai hakim Anggota yang turut bersidang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 2 Desember 2020 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **16 Rabi'ul Akhir 1442 Hiriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Faizal Roza S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Dr. Drs.H. Idris Ismail, SH, MHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Husni Syam

Drs. Bahrul Amzah, MH

Halaman 7 dari 7 halaman . Putusan nomor 54

/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Faizal Roza, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp.134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Halaman 8 dari 7 halaman . Putusan nomor 54